**BAB I**

**Pendahuluan**

* 1. **Latar Belakang**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan yaitu suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun. Pada pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP (Rencana Kerja Pemerintah), memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Berdasarkan hal tersebut maka Rencana kerja (Renja ) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang tahun **2019** merupakan dokumen perencanaan yang berisi Rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu.

Renja tahun 2019 DP3A Kota Semarang menjabarkan rencana program dan kegiatan serta arah pembangunan pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DP3A Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun fokus dari Rencana Kerja DP3A Kota Semarang adalah Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkonsentrasi pada Penguatan Organisasi perempuan dan fasilitasi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak, fasilitasi organisasi –organisasi perempuan dalam mendukung program pembangunan, serta pemenuhan hak-hak anak oleh Pemerintah .

* 1. **Landasan Hukum**

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*)

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provnsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3);

f. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025

g. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2010 – 2015;

h. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang

i. Peraturan Walikota Semarang, Nomor70 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

* 1. **Tugas pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota,selain itu juga DP3A dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**A. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang, Nomor70 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pasal 4 DP3A mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

B. **Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Terkait dengan tugasnya, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor70 tahun 2016 pasal 5 menyebutkan bahwa fungsi dari DP3A adalah :

1. Perumusan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. pengkoordinasiantugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. penyelenggaraan kerjasama Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. penyelenggaraan program dan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
9. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
10. penyelenggaraanmonitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
11. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**1.4 Susunan Organisasi**

Setiap lembaga dalam pemerintahan baik dalam sekala nasional maupun daerah, memiliki susunan organisasi masing-masing terkait dengan Tupoksinya. Berdasarkan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 tahun 2016 pasal 3, susunan organisasi DP3A Kota Semarang terdiri dari :

1. KepalaDinas;
2. Sekretariat, terdiriatas :
   1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
   2. SubbagianKeuangandanAset; dan
   3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri atas :
   1. SeksiPemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
   2. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan   
      Hukum; dan
   3. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.
4. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri atas :
   1. Seksi Data dan Informasi Gender;
   2. Seksi Data dan Informasi Anak; dan
   3. Seksi Penyediaan Layanan Data.
5. Bidang Pemenuhan Hak Anak,terdiri atas :
   1. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya;
   2. Seksi Partisipasi Anak; dan
   3. Seksi Kesejahteraan Anak.
6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,terdiri atas :
   1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
   2. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
   3. Seksi Perlindungan Khusus Anak.
7. JabatanFungsional.

**1.5 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam melaksanakan program dan kegiatan

2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

Sedangkan Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra

2. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang /

**1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana kerja (Renja ) DP3A Kota semarang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Tugas Pokok dan Fungsi
  4. Struktur Organisasi
  5. Maksud dan Tujuan
  6. Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5 Program dan Kegiatan tahun 2018

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SERTA PROGRAM dan KEGIATAN TAHUN 2019**

3.1. Kebijakan dan Strategi

3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2019

**BAB IV PENUTUP**

**BAB II**

**evaluasi pelaksanaan Renja TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra**

1. **Akuntabilitas Keuangan**

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 sebesar :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | OPD | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | PERSEN TASE (%) |
| 1 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 9.352.532.873 | 8.840.798.860 | 94,53 |
|  | JUMLAH | 9.352.532.873 | 8.840.798.860 | 94,53 |

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

| **KODE REK.** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **ANGGARAN (Rp)** | **REALISASI ANGGARAN (Rp)** | **PERSEN TASE (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** |  |  |  |
| **01** | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **1.371.273.000** | **1.295.579.624** | **94,48** |
| 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | 99.000.000 | 51.500.634 | 52,02 |
| 003 | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | 27,500,000 | 18.671.000 | 67,89 |
| 007 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 13.985.000 | 13.919.000 | 99,53 |
| 008 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 21.534.000 | 20.954.000 | 97,31 |
| 010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 34.065.000 | 34.065.000 | 100 |
| 011 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | 24.617.000 | 24.610.000 | 99,97 |
| 012 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 1.085.000 | 1.085.000 | 100 |
| 013 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | 1.235.000 | 1.135.000 | 91,90 |
| 015 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | 1.800.000 | 1.800.000 | 100 |
| 017 | Penyediaan Makanan Dan Minuman | 77.150.000 | 77.107.200 | 99,94 |
| 018 | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 1.022.752.000 | 1.004.182.790 | 98,18 |
| 154 | Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran | 46.550.000 | 1.800.000 | 100 |
| **02** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | 1.486.273.750 | 1.301.304.471 | 87,55 |
| 007 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 754.976.750 | 730.800.820 | 96,80 |
| 022 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 338.625.000 | 337.078.400 | 99,54 |
| 024 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | 370.610.000 | 228.217.226 | 61,58 |
| 095 | Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan (STNK) | 22.062.000 | 5.208.025 | 23,61 |
| **06** | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | 270.988.250 | 216.147.986 | 79,76 |
| 005 | Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara Dan Pembantu | 83.092.250 | 75.318.886 | 90,64 |
| 006 | Penyusunan LKPJ SKPD | 26.290.000 | 18.021.400 | 68,55 |
| 018 | Penyusunan LKjIP | 26.290.000 | 15.745.500 | 59,89 |
| 020 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 20.000.000 | 17.386.500 | 86,93 |
| 022 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | 19.000.000 | 14.098.700 | 74,20 |
| 023 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | 10.000.000 | 9.234.000 | 92,34 |
| 028 | Penyusunan Renja SKPD | 39.830.000 | 31.265.000 | 78,50 |
| 033 | Penyusunan RKA Perubahan& DPA Perubahan | 23.243.000 | 16.734.000 | 72,00 |
| 034 | Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD | 23.243.000 | 18.344.000 | 78,92 |
| **15** | **PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN** | 766.649.873 | 752.789.600 | 98,19 |
| 002 | Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Dan Posisi Perempuan Di Bidang Politik Dan Jabatan Publik | 200.000.000 | 200.000.000 | 100 |
| 005 | Makanan Tambahan Anak Sekolah | 35.000.000 | 32.460.000 | 92,74 |
| 009 | Pemberdayaan Potensi Usaha Ekonomi Perempuan (Ppuep) | 292.649.873 | 281.329.600 | 96,13 |
| 010 | Pemberdayaan Generasi Muda Perempuan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Masa Depan | 239.000.000 | 239.000.000 | 100 |
| **16** | **PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK** | 1.776.100.000 | 1.760.086.400 | 99,10 |
| 006 | Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak | 290.000.000 | 285.818.900 | 98,56 |
| 011 | Pemberdayaan Organisasi Perempuan (PKK) | 984.400.000 | 976.240.000 | 99,17 |
| 012 | Pemberdayaan Organisasi Perempuan (GOW) | 215.550.000 | 214.109.500 | 99,33 |
| 013 | Pemberdayaan Organisasi Perempuan (Dharma Wanita) | 181.600.000 | 180.340.000 | 99,31 |
| 014 | Pemberdayaan Organisasi Perempuan (GOP TKI) | 104.550.000 | 103.578.000 | 99,07 |
| **17** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **3.081.248.000** | **2.967.153.475** | **96,30** |
| 010 | Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan | 3.001.248.000 | 2.887.153.475 | 96,20 |
| 030 | Penyusunan Data Informasi Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | 80.000.000 | 80.000.000 | 100 |
| **18** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN** | 600.000.000 | 542.379.650 | 90,40 |
| 007 | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender | 300.000.000 | 293.863.900 | 97,95 |
| 013 | Pelatihan ketrampilan kewirausahaan (penduduk miskin) | 300.000.000 | 248.515.750 | 82,84 |

**B. Hasil Kinerja**

Adapun hasil kinerja Dinas P3A dapat dilihat dari capaian sebagai berikut :

FASILITASI PENGEMBANGAN SEMARANG KOTA LAYAK ANAK (KLA)

Dalam rangka pengembangan Semarang Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan beberapa upaya / kegiatan, yaitu :

1. Terlaksananya penyusunan buku profil anak Kota Semarang tahun 2017, buku dimaksud berisi tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan yang terintegrasi dan terukur dalam mewujudkan Kota Layak Anak dan buku profil ini merupakan salah satu indikator Kota Layak Anak.
2. Terfasilitasinya Kecamatan ramah anak, yaitu di dua kelurahan di dua kecamatan yang berbedaya itu kelurahan Ngaliyan dan kelurahan Tugu.
3. Terfasilitasinya Forum Anak Tingkat Kota dan Kecamatan, dengan tujuan untuk memberikan ruang dan peluang bagi anak-anak dalam menyampaikan aspirasi kebutuhan dan keinginan dalam pembangunan yang berhubungan dengan anak di lingkungannya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)
4. Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2017, yaitu pada tanggal 29 Juli 2017 bertempat di Balaikota dengan berbagai kegiatan diantaranya yaitu lomba senam, lomba pantomim, menyanyi, menari, tembang dolanan

FASILITASI PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Semarang melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang dan 16 (enam belas) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT ) tingkat Kecamatan melakukan advokasi baik litigasi maupun non litigasi terhadap kasus KDRT, Kekerasan dalam pacaran (KDP). Kekerasan terhadap Anak, Pelecehan Seksual, perkosaan dan masalah Anak yang berhadapan dengan hukum.

RINCIAN KASUS YANG DITANGANI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA SEMARANG DAN PPT SERUNI

TAHUN 2017

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | KASUS | 2016 | | 2017 | |
| JUMLAH  KASUS | TERTANGANI | JUMLAH  KASUS | TERTANGANI |
| 1. | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 121 | 121 | 153 | 153 |
| 2 | Kekerasan Dalam Pacaran | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Kekerasan Terhadap Anak | 25 | 25 | 89 | 89 |
| 4 | Perkosaan/kekerasan sexual | 28 | 28 | 15 | 15 |
| 5 | Anak berhadapan dengan hukum | 1 | 1 | 6 | 6 |
|  | JUMLAH | 185 | 185 | 272 | 272 |
| Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2017 | | | | | |

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

* Terlaksananya Seminar Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik pada tanggal 20 April 2017 di Gedung Moch. Ichsan Balaikota Semarang dengan peserta 100 orang terdiri dari organisasi-organisasi perempuan, masyarakat, LSM dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dengan pembicara Prof. DR. Esmi dari Undip Semarang
* Terlaksananya kegiatan Rakor Pemberdayaan Perempuan pada tanggal 18 April 2017 bertempat di R. Lokakrida Gd. M Ichsan dengan peserta 250 orang dari organisasi wanita se-Kota Semarang .
* Terfasilitasinya kegiatan organisasi-organisasi perempuan seperti PKK, GOW, Dharma Wanita dan GOP TKI, adapun kegiatan - kegiatan yang difasilitasi Pemerintah Kota Semarang yaitu :

1. PKK, melalui kegiatan pembinaan administrasi di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan, pelaksanaan Lomba- Lomba Dalam Rangka HKG-PKK, pemberian penghargaan Kader Berprestasi, pelaksanaan Pelatihan-pelatihan Ketrampilan dan penyelenggaraan Talk Show dan seminar
2. Dharma Wanita Persatuan (DWP), melalui kegiatan Musyawarah Kota DWP, penyelenggaraan Pelatihan Ketrampilan (sulam payet) dan ketrampilan Membuat Nugget serta pelaksanaan Seminar Kesehatan, berpartisipasi dalam kegiatan TMMD dan Pengajian Jum’at Legi
3. Terlaksananya kegiatan donor darah dengan 3 periode pelaksanaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan didukung dengan kegiatan HUT GOW ke 54, Lomba UP tergiat, Pelatihan IT, melukis diatas kain, Seminar, Leadership, membuat nugget, Partisipasi di TMMD dan terlaksananya Pasar Murah Idul Fitri
4. GOP TKI, melalui kegiatan HUT GOP TKI, Pelatihan Implementasi Pendidikan Karakter PAUD bagi Guru TK dan Pelatihan pendidikan yang tepat bagi anak usia dini serta Partisipasi TMMD

Berikut tabel tentang hasil dari fasilitasi kegiatan PKK :

DATA UMUM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TAHUN 2016-2017

| NO | DATA UMUM PKK | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tim Penggerak PKK Kelurahan | 177 | 177 |
| 2 | Kelompok PKK RW | 1449 | 1449 |
| 3 | Kelompok PKK RT | 9759 | 9759 |
| 4 | Dasa Wisma | 21.172 | 21.172 |
| 5 | Jumlahkader PKK : |  |  |
|  | 1. Anggota tim penggerak PKK | 3.779 | 3.801 |
|  | 1. Umum | 131.138 | 131.126 |

DATA KEGIATAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2016-2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JENIS DATA KEGIATAN | TAHUN 2017 |
| 1. | Jumlah Kader : |  |
|  | Kader PPBN | 1.968 |
|  | Kader Kadarkum | 2.815 |
|  | Kader Pola Asuh | 2.017 |
| 2. | Jumlah Kelompok Simulasi : |  |
|  | Kelompok Simulasi PPBN | 355 |
|  | Kelompok Simulasi Kadarkum | 486 |
|  | Kelompok Simulasi Pola Asuh | 465 |
| 3. | Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan : |  |
|  | Pelaksanaan Penyuluhan PPBN | 704 |
|  | Pelaksanaan Penyuluhan Kadarkum | 886 |
|  | Pelaksanaan Penyuluhan Pola Asuh | 795 |
| Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |

DATA KEGIATAN GOTONG ROYONG

TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2016-2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | JENIS KELOMPOK KEGIATAN | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 |
| 1. | Kerja Bakti | 26.218 | 24.028 |
| 2 | Rukun Kematian | 8.064 | 7627 |
| 3 | Keagamaan/Rohani | 5.381 | 5207 |
| 4 | Jimpitan | 11.852 | 11958 |
| 5 | Arisan | 12.568 | 12884 |
| Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | |

DATA KEGIATAN EKONOMI DAN INDUSTRI PKK

TAHUN TAHUN 2016-2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | JENIS KADER DAN KEGIATAN | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 |
| 1 | Jumlah Kader : |  |  |
|  | Pangan | 5.732 | 5.132 |
|  | Sandang | 3.020 | 2345 |
|  | Perumahan | 2.746 | 2.401 |
| 2 | Pemanfaatan Pekarangan : |  |  |
|  | Peternakan | 26.924 | 25.621 |
|  | Perikanan | 5.274 | 4.524 |
|  | Warung Hidup | 33.705 | 36.213 |
|  | TOGA | 49.273 | 35.333 |
|  | Tanaman Keras | 71.976 | 66.757 |
| 3 | Jumlah Industri Rumah Tangga : |  |  |
|  | Pangan | 18.413 | 25.470 |
|  | Sandang/Konveksi | 564 | 30 |
|  | Jasa | 17.208 | 24.018 |
|  |  |  |  |
| Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | |

DATA KEGIATAN BIDANG KESEHATAN PEREMPUAN DAN ANAK

TIM PENGGERAK PKK TAHUN TAHUN 2016-2017

| NO | JENIS KADER DAN KEGIATAN | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah Kader : |  |  |
|  | Posyandu | 14.744 | 13.628 |
|  | Gizi | 7.088 | 7.218 |
|  | Kesehatan Lingkungan | 4.650 | 4.906 |
| 2 | Jumlah POSYANDU |  |  |
|  | Pratama | 42 | 39 |
|  | Madya | 335 | 362 |
|  | Purnama | 595 | 561 |
|  | Mandiri | 621 | 588 |
| Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | |

* Penandatanganan Komitmen Kepala Daerah terhadap Pengarustamaan Gender dan Hak Anak di Hotel Candi Indah tanggal 11 Desember 2017.
* Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), sosialisasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Pebruari 2017 di Gedung Komisi A dan D Gedung Moch. Ichsan, dengan jumlah peserta 60 orang terdiri dari Camat dan organisasi masyarakat .
* Terlaksananya Gerakan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan dilaksanakan selama 2 tahap sesuai dengan pelaksanaan TMMD, yaitu tahap I tanggal 5 April 2017 di Kecamatan Mijen, peserta 50 orang dengan materi pengelolaan limbah berbahan perca, tahap II tanggal 27 Desember 2017 di Kecamatan Banyumanik dengan peserta 50 orang dengan materi pengelolaan bandeng duri lunak.
* Terlaksananya sosialisasi pemenuhan data pilah gender / SIGA, yaitu Sistem Informasi Gender dan Anak, bertujuan untuk mengetahui ketersediaan data pilah gender dan anak sehingga kesetaraan gender di Pemerintah Kota Semarang dapat terukur, dilaksanakan tanggal 25 Juli 2017 bertempat di Gedung Arsip Kota Semarang.
* Peringatan HariI Ibu di Kota Semarang, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembentukan dan Pengukuhan PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak ) di Citraland Mall pada tanggal 13 s/d 18 Desember 2017
2. Bazaar Hasil Karya Perempuan Kota Semarang di Citraland Mall pada tanggal 18 Desember 2017.
3. Tanggal 22 Desember 2017 Puncak acara Peringatan Hari Ibu (halaman balaikota).

* Terlaksananya Bintek PPRG di Gedung PKK Kota Semarang tanggal 8 dan 9 Mei 2017 dengan peserta seluruh OPD di Kota Semarang.
* Terlaksananya Bintek Peran Perempuan Dalam Jabatan Publik dan Politik, tanggal 05 Desember 2017 di Hotel Candi Indah dengan peserta 100 orang terdiri dari organisasi-organisasi perempuan, masyarakat, LSM dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
* Rumah Duta Revolusi Mental ( RDRM ) adalah program layanan yang merupakan inovasi / terobosan dari Pemerintah Kota Semarang dimana program tersebut menitik beratkan pada pelayanan kesehatan fisik dan psikososial meliputi pencegahan, pemulihan, advokasi dan pemberdayaan yang cepat dan tepat dengan melibatkan stakeholder yang terkait.
* Bintek Kompetensi advokasi Hukum, dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 28 Pebruari 2017 dengan peserta babinsa, babinkamtibmas PPT Kecamatan, LSM yang bergerak di bidang perempuan dan anak, organisasi profesi advokat dan OPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan pembicara beberapa praktisi senior hukum.
* Bintek Kompetensi Capacity Building Pendamping Psikologi di Kota Semarang, dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2017 dengasn peserta guru Bimbingan Konseling Sekolah tingkat pertama dan SLTA.
* Penyusunan kurikulum anti Bullying tingkat SMA dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 22 Maret 2017 dengan peserta guru Bimbingan Konseling (BK) SMA Negeri maupun swasta, Dinas Pendidikan dan BPPMK Prov. Jateng.
* Penyusunan SOP Keadilan Restoratif Berbasis Sekolah Kota Semarang dilaksnakan pada tanggal 29 s/d 30 Maret 2017 dengan peserta pengurus pondok pesantren dan panti asuhan di Kota Semarang, Babinsa, Babinkamtibmas dan OPD terkait.
* Seminar Keadilan Restoratif Untuk Sekolah, dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017 dengan peserta OPD terkait, PPT Kecamatan.
* Bintek Kompetensi Guru BK dlm Implementasi Keadilan Restoratif Berbasis Sekolah di Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 26 April 2017 dengan peserta guru SD, BK SMP dan SMA negeri maupun swasta.
* Bintek Psikologi guru BK dalam Penanganan Bullying di Sekolah, dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 18 April 2017 dengan peserta guru SD, BK SMP dan SMA negeri maupun swasta.
* Bintek Konselor Teman Sebaya bagi Duta Anti Bullying di  
  SMA Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 21 April 2017 dengan peserta siswa siswi dari SMA negeri dan swasta
* Bintek Kompetensi Guru dlm Penerapan Gizi Seimbang & Sehat Mental pada Anak dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Agustus 2017 dengan peserta guru PAUD dan Ponpes/Panti Asuhan
* Bintek Kompetensi Psikologi anak sebagai saksi/korban kekerasan di Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 12 Juli 2017 dengan peserta PPT Kecamatan, toma dan toga, Babinsa dan Babinkamtibmas.
* Bintek Kompetensi psikologi dlm penanganan anak yg berkonflik dg hukum dilaksanakan pada tanggal 13 sd 14 Juli 2017 dengan peserta PPT Kecamatan, toma dan toga, Babinsa dan Babinkamtibmas.
* Bintek Penanganan Psikologi Anak berkebutuhan khusus, dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 26 Juli 2017 dengan peserta pekerja sosial, panti asuhan dan pondok pesantren dan sekolah inklusi.
* Bintek Kompetensi mediasi teraupetik, dilaksanakan pada tanggal 27 sd 28 April 2017 dengan peserta PPT Kecamatan, seluruh Kasi Kesos Kecamatan, Babinsa dan Babinkamtibmas.

**C.Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas P3A Kota Semarang s/d Tahun 2017**

-Terlampir-

**2.2 Analisis Kinerja pelayanan OPD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET**  **RENSTRA** | **REALISASI 2017** | **PROYEKSI**  **TAHUN 2018** |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Persentase OPD yang | 39,5 % | 39,7 % | 39,7% |
|  | melaksanakan ARG |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Persentase Perempuan | 24,00 % | 24 % | 24% |
|  | di lembaga legeslatif |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Persetase Sumbangan | 45,78 % | 51,22 % | 45,78 |
|  | pendapatan perempuan |  |  |  |
|  | dalam keluarga |  |  |  |
| 4 | Rasio KDRT | 0,05 % | 0,048 % | 0,047% |
|  |  |  |  |  |

Pencapaian kinerja Dinas P3A Kota Semarang dapat dilihat sebagai berikut :

**2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Permasalahan** | **Upaya Tindak lanjut** |
| 1 | Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. | Terus mengoptimalkan kegiatan kegiatan bersifat preventif dan promotif mengenai dampak hukum dan Psikologis pada Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak |
| 2 | Belum Optimalnya sosialisasi tentang Program Kota layak Anak di OPD – OPD pada jajaran pemerintah Kota Semarang sehingga kurang memahami tentang peran OPD pada program dimaksud | Terus melaksanakan koordinasi dan sosialisasi tentang Program Kota Layak Anak sehingga maksud dan tujuan Kota Layak Anak tercapai sesuai rencana. |
| 3 | Adanya kesenjangan ekonomi bagi perempan “rentan” | Melaksanakan pelatihan potensi ekonomi dan pendampingan |

**2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Setelah disusun rancangan awal RKPD dengan platfond yang telah diberikan ternyata masih ada kekurangan pagu anggaran sesuai dengan analisis kebutuhan pada beberapa kegiatan.

* 1. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh dari hasil Musrenbang tingkat Kecamatan yang diakomodir sesuai tugas pokok dan fungsi dari Dinas P3A Kota Semarang. Adapun kegiatan yang terkait dalam usulan masyarakat dijabarkan kedalam program dan kegiatan yaitu sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kegiatan dalam Renja OPD** | **Hasil Musrenbang yang Diakomodir** | | | **Jumlah**  **(Rp.)** |
| **Uraian Hasil Musrenbang** | **Volume** | **Anggaran (Rp.)** |
| 1. | 010 FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN | 1. penyuluhan bahaya lgbt KELURAHAN PATEMON RT 01 RW 04 PATEMON *(Usulan ke OPD)* | 1 kegiatan | 2.500.000 | 78.500.000 |
|  |  | 2. Sosialisasi KDRT Balai Kelurahan Karanganyar RT 08 RW 01 KARANGANYAR *(Usulan ke OPD)* | 4 kegiatan | 25.000.000 |  |
|  |  | 3. Sosialisasi Pernikahan Dini dan UUD Perkawinan Polaman RT 03 RW 01 POLAMAN *(Usulan ke OPD)* | 60 Orang | 10.000.000 |  |
|  |  | 4. Sosialissi pencegahan eksploitasi dan kejahatan terhadap anak Jl. Karanggawang Baru RT 03 RW 06 TANDANG *(Usulan ke OPD)* | 500 orang | 35.000.000 |  |
|  |  | 5. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak Kelompok JPPA RW 01 s/d 09 RT 01 RW 01 GAYAMSARI *(Usulan ke OPD)* | 1 Kegiatan | 6.000.000 |  |
| 2. | 001 KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN | 1. Sosialisasi bahanyanya narkoba Polaman RT 01 RW 01 POLAMAN *(Usulan ke OPD)* | 60 Orang | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 3. | 002 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER | 1. Pelatihan Pemberdayaan Lansia SUCI Rumah Pintar Jl. Diponegoro Raya RT 01 RW 06 BANYUMANIK *(Usulan ke OPD)* | 1 Kegiatan | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 4. | 011 FASILITASI LEMBAGA/ORGANISASI PERLINDUNGAN ANAK | 1. Sosialisasi Jaringan Perempuan dan Perlindungan Anak Jl. Jolotundo I RW 1,2,3,4 RT 09 RW 03 SIWALAN *(Usulan ke OPD)* | 80 orang | 5.000.000 | 14.000.000 |
|  |  | 2. Sosialisasi JPPA Jl. Batursari RT 03 RW 03 SAWAHBESAR *(Usulan ke OPD)* | 100 orang | 5.000.000 |  |
|  |  | 3. Sosialisasi Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Jl.Slamet riyadi RW 01 s/d RW 09 RT 01 RW 01 GAYAMSARI *(Usulan ke OPD)* | 2 Kegiatan | 4.000.000 |  |
| **JUMLAH** | | | | | **108.500.000** |

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SERTA**

**PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019**

**3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

**3.1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak melalui PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) dan PUG (Pengarusutamaan Gender) meliputi upaya-upaya penanganan isu-isu strategis Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi :

1. Peningkatan kapasitas Kelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan

2. Peningkatan Perlindungan Perempuan dari berbagai tindak kekerasan

3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Kekerasan Terhadap anak (KTA)

5. Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)

6. Pencegahan dan penanganan Pornografi anak online.

Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara Nasional dan di Daerah dilaksanakan dalam kerangka Peningkatan kualitas hidup perempuan menuju Kesetaraan Gender dan Peningkatan perlindungan Anak menuju KLA (World Fit For Children) dilaksanakan dengan strategi :

1. Penguatan kapasitas pelembagaan internal (SDM, tata laksana, kelembagaan)

2. Penguatan kapasitas Kelembagaan ekternal (K/L & SKPD), melalui advokasi, sosialisasi, fasilitasi dan capacity building PUG dan ARG serta Hak Anak

3 Peningkatan koordinasi lintas sektor, dan penguatan jejaring kerjasama dengan berbagai elemen dan monev;

4. Mendorong Implementasi kebijakan yang responsif gender & peduli hak anak

**3.1.2 Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi**

Visi BP3AKB Provinsi Jawa Tengah adalah “**Menjadi Lembaga yang Handal dalam Percepatan Pencapaian Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak serta Keluarga Kecil Sejahtera”.** Visi ini mengandung 4 frase yatu: lembaga handal, percepatan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, keluarga kecil sejahtera.

**Frase lembaga yang handal, yang dimaksudkan** adalah yaitu lembaga yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan memberikan hasil. **Frase kesetaraan gender**, artinya adalah suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/ kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. **Frase pemenuhan hak anak** adalah upaya pemenuhan hak-hak anak menyangkut hak atas hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya, perlindungan khusus. **Frase keluarga kecil sejahtera** adalah keluarga yang memiliki dua anak, terjamin kehidupan, tidak rentan, dalam lingkungan keluarga yang terlindungi, yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Berikut diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan dalam dokumen Renja ini :

* Tujuan Renja Dinas P3A adalah sebagai berikut: **Meningkatkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender**.
* Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan
2. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak

**3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2019**

Kebijakan Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak melalui (1) peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan; (2) peningkatan kesetaraan gender; (3) Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak.

Pada tahun 2019 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
4. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Program ini diarahkan pada peningkatan kebijakan tentang peningkatan kualitas anak dan perempuan.

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada meningkatnya jaringan kelembagan pemberdayaan perempuan dan anak

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak

1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas organisasi perempuan dalam rangkat meningkatkan peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan

**Tabel Program dan Kegiatan Dinas P3A Kota Semarang**

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAM | KEGIATAN |
| 1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan | 1. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik  2. Makanan tambahan anak sekolah  3. Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak  4. Pengembangan KLA  5. Peningkatan Kualitas Anak Kualitas Anak  6. Pemberdayaan potensi usaha ekonomi perempuan  7. Pemberdayaan generasi muda perempuan dalam rangka peningkatan kualitas masa depan |
| 2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | 1. Advokasi dan fasilitasi pug bagi perempuan  2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak  3 Pemberdayaan organisasi perempuan (pkk)  4. Pemberdayaan organisasi perempuan (gow)  5. Pemberdayaan organi.perempuan (dharma wanita)  6. Pemberdayaan organisasi perempuan (gop tki)  7 Penyebarluasan info gender  8. Pengelolaan data info anak  10. Pendampingan pemberdayaan perempuan  11. anggaran Responsif Anak |
| 3. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan | 1.Kegiatan pembinaan organisasi perempuan  2.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peran Serta dan Kesetaraan gender  3. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan  4.Pelatihan ketrampilan kewirausahaan (penduduk miskin)  5. Pemberdayaan Lembaga yang berbasis gender |
| 4. Program peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan | 1.Pelaksanaan Kebijakan perlindungan Perempuan di daerah  2. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan pendampingan Korban KDRT  3.Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Thd Tindak mKekerasan  4.Fasilitasi Lembaga /Organisasi Perlindungan Anak |

**BAB IV**

**PENUTUP**

Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2019 terus diupayakan untuk mendorong meningkatnya pemahaman Pengarusutamaan Gender sebagai tolok ukur keberhasilan Pembangunan Nasional dan dalam rangka diseminasi HAM dan Produk Hukum untuk mendorong kesejahteraan masyarakat antara lain :

1. Mendorong komitmen Pemerintah Daerah menerapkan perencanaan yang berperspektif gender yang menjadi suatu gerakan bersama dalam pembangunan nasional untuk mengurangi kesenjangan pemanfaatan hasil pembangunan yang adil antara perempuan maupun laki-laki. PUG merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender sedangkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) merupakan alat untuk mengimplementasikan PUG secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan.

2. Mendorong komitmen Pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang responsif terhadap hak anak melalui penyelenggaraan pemenuhan hak anak yaitu hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, hak tumbuh kembang dan hak perlindungan khusus anak dilakukan lebih intensif, berkesinambungan dan bersinergi bersama OPD.

3. Mendorong meningkatnya komitmen dan implementasi berbagai pola pemberdayaan yang dilakukan oleh Lintas sektor dan OPD yang terutama bagi perempuan dan kelompok rentan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan.

4 . Mendorong meningkatnya dukungan/kebijakan politis dan peningkatan komitmen semua pihak sehingga pelaksanaan program/kegiatan yang memerlukan dukungan perangkat, sistem dan produk kebijakan serta anggaran dapat terlaksana dan bersinergi dengan keberhasilan program pembangunan daerah di Kota Semarang

**LAMPIRAN**